



Andi Eril^{1*}, Hayyul H², Kurniati⁴

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: 10200123097@uin-alauddin.ac.id^{1*}, 10200123089@uin-alauddin.ac.id²,
kurniati@uin-alauddin.ac.id³

*Penulis Korespondensi: 10200123097@uin-alauddin.ac.id

Abstract. Deforestation and forest fires in Indonesia are ecological problems that have a wide impact on the environment, public health, and sustainable development. Various countermeasures through positive legal instruments have been made, but they still face limitations because they tend to be formalistic and do not touch the ethical dimension. In the context of religious communities, religious values have strategic potential as a source of public ethics in preserving the environment. This study aims to analyze the reconstruction of maqāṣid al-syarī'ah in the management of deforestation and forest fires in Indonesia through the perspective of hifz al-bi'ah as an Islamic ecological ethics. This research uses a qualitative approach with the type of library research. Normative-philosophical and conceptual approaches are used to examine the sources of Islamic law, classical and contemporary maqāṣid al-syarī'ah thought, and Islamic environmental ethics literature relevant to the issue of deforestation. The data was analyzed descriptive-analytically to relate the concept of maqāṣid al-syarī'ah to the reality of the environmental crisis in Indonesia. The results of the study show that the crisis of deforestation and forest fires is not only a legal and policy issue, but also reflects an ethical crisis in the relationship between humans and nature. The reconstruction of maqāṣid al-shari'ah through the strengthening of the concept of hifz al-bi'ah emphasizes that environmental protection is a fundamental prerequisite for the realization of other shari'a goals. Thus, hifz al-bi'ah can be positioned as a relevant framework of Islamic ecological ethics to strengthen the fight against deforestation and forest fires in Indonesia and support sustainable development.

Keywords: Deforestation; Forest Fires; Hifz al-bi'ah; Islamic Ecological Ethics; Maqāṣid Al-Syarī'ah.

Abstrak. Deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia merupakan persoalan ekologis yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan. Berbagai upaya penanggulangan melalui instrumen hukum positif telah dilakukan, namun masih menghadapi keterbatasan karena cenderung bersifat formalistik dan kurang menyentuh dimensi etika. Dalam konteks masyarakat religius, nilai-nilai keagamaan memiliki potensi strategis sebagai sumber etika publik dalam menjaga kelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis rekonstruksi maqāṣid al-syarī'ah dalam penanggulangan deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia melalui perspektif hifz al-bi'ah sebagai etika ekologis Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan normatif-filosofis dan konseptual digunakan untuk mengkaji sumber-sumber hukum Islam, pemikiran maqāṣid al-syarī'ah klasik dan kontemporer, serta literatur etika lingkungan Islam yang relevan dengan isu deforestasi. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengaitkan konsep maqāṣid al-syarī'ah dengan realitas krisis lingkungan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis deforestasi dan kebakaran hutan tidak hanya merupakan persoalan hukum dan kebijakan, tetapi juga mencerminkan krisis etika dalam relasi manusia dengan alam. Rekonstruksi maqāṣid al-syarī'ah melalui penguatan konsep hifz al-bi'ah menegaskan bahwa perlindungan lingkungan hidup merupakan prasyarat fundamental bagi terwujudnya tujuan-tujuan syariat lainnya. Dengan demikian, hifz al-bi'ah dapat diposisikan sebagai kerangka etika ekologis Islam yang relevan untuk memperkuat penanggulangan deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: Deforestasi; Etika Ekologis Islam; Hifz al-bi'ah; Kebakaran Hutan; Maqāṣid al-syarī'ah.

1. LATAR BELAKANG

(Rome: FAO) Krisis lingkungan hidup merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia pada abad ke-21. Perubahan iklim, degradasi ekosistem, dan hilangnya keanekaragaman hayati menjadi indikator bahwa relasi manusia dengan alam berada dalam

kondisi yang tidak seimbang. Salah satu bentuk nyata dari krisis tersebut adalah deforestasi dan kebakaran hutan yang terjadi secara masif di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Sebagai negara dengan kawasan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekologi global. Namun, dalam praktiknya, laju deforestasi yang tinggi justru menempatkan Indonesia sebagai salah satu penyumbang emisi karbon terbesar akibat perubahan penggunaan lahan dan kebakaran hutan.

(Tacconi L. “.)Deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan model pembangunan yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam. Ekspansi perkebunan skala besar, pertambangan, serta alih fungsi kawasan hutan sering kali dilakukan dengan mengabaikan daya dukung lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal. Kebakaran hutan, khususnya di lahan gambut, tidak hanya menimbulkan kerusakan ekosistem jangka panjang, tetapi juga berdampak serius terhadap kesehatan publik, stabilitas sosial, dan hubungan diplomatik antarnegara akibat kabut asap lintas batas. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan deforestasi tidak sekadar persoalan ekologis, tetapi juga persoalan hukum, sosial, dan kemanusiaan.

(A. Sonny Keraf)Upaya penanggulangan deforestasi dan kebakaran hutan selama ini telah dilakukan melalui berbagai instrumen hukum positif, mulai dari pembentukan regulasi lingkungan hingga penegakan hukum pidana dan administratif. Namun, efektivitas pendekatan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, konflik kepentingan ekonomi, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya pelestarian lingkungan. Pendekatan hukum yang bersifat represif dan formalistik sering kali gagal menyentuh akar persoalan, karena tidak diimbangi dengan internalisasi nilai dan etika lingkungan yang kuat.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius, agama memiliki potensi besar sebagai sumber nilai dan etika publik. Islam, sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, memiliki ajaran yang komprehensif mengenai relasi manusia dengan alam. Al-Qur'an dan hadis menegaskan bahwa alam semesta diciptakan dalam keadaan seimbang (*mīzān*) dan manusia ditempatkan sebagai khalifah di bumi dengan tanggung jawab menjaga dan mengelola alam secara adil. Larangan terhadap perbuatan *fād* fī al-*ard* (kerusakan di muka bumi) menunjukkan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual manusia.

(Al-Syātibī)Meskipun demikian, dalam kajian hukum Islam klasik, isu lingkungan hidup belum dirumuskan secara eksplisit sebagai tujuan utama syariat. Konsep *maqāsid al-syarī‘ah* yang dirumuskan oleh para ulama klasik seperti al-Ghazālī dan al-Syātibī lebih

menitikberatkan pada perlindungan lima kepentingan dasar manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Rumusan ini lahir dalam konteks sosial-historis yang berbeda dengan kondisi krisis ekologis global saat ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya rekonstruksi pemikiran agar *maqāṣid al-syarī‘ah* tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman.

(Jasser Auda) Pemikiran hukum Islam kontemporer telah membuka ruang pengembangan *maqāṣid al-syarī‘ah* secara lebih dinamis dan kontekstual. Para sarjana Muslim modern menegaskan bahwa tujuan syariat bersifat terbuka dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan manusia. Dalam kerangka ini, lingkungan hidup dipandang sebagai prasyarat fundamental bagi terwujudnya seluruh tujuan syariat. Tanpa lingkungan yang lestari, perlindungan jiwa, keberlanjutan generasi, dan kesejahteraan manusia tidak mungkin terwujud secara berkelanjutan.

(Yusuf al-Qaradawi) Salah satu gagasan penting dalam pengembangan *maqāṣid* kontemporer adalah munculnya konsep *ḥifż al-bī‘ah* (perlindungan lingkungan). Konsep ini menegaskan bahwa menjaga kelestarian lingkungan merupakan tujuan normatif syariat yang harus diposisikan secara sejajar dengan tujuan-tujuan dasar lainnya. *Ḥifż al-bī‘ah* tidak hanya berfungsi sebagai prinsip moral individual, tetapi juga sebagai kerangka etika ekologis Islam yang dapat membimbing kebijakan publik dan tata kelola lingkungan hidup.

2. KAJIAN TEORI

(Tacconi L. “.) Kajian mengenai deforestasi dan kebakaran hutan banyak berkembang dalam disiplin ilmu lingkungan dan hukum. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa deforestasi di Indonesia dipicu oleh alih fungsi kawasan hutan untuk kepentingan ekonomi, lemahnya tata kelola kehutanan, serta rendahnya efektivitas penegakan hukum lingkungan. Kebakaran hutan sering kali berkaitan dengan praktik pembukaan lahan yang tidak berkelanjutan, khususnya di kawasan gambut, yang berdampak pada degradasi ekosistem dan krisis kesehatan masyarakat akibat kabut asap. Pendekatan yang dominan dalam literatur ini menempatkan deforestasi sebagai persoalan kebijakan dan regulasi, dengan penekanan pada instrumen hukum administratif dan pidana sebagai sarana pengendalian kerusakan lingkungan.

(A. Sonny Keraf) Meskipun demikian, sejumlah penulis menilai bahwa pendekatan hukum positif semata belum mampu menyelesaikan persoalan deforestasi secara komprehensif. Ketergantungan pada mekanisme sanksi dinilai kurang efektif ketika tidak disertai perubahan paradigma dan kesadaran etis para pelaku. Kritik terhadap pendekatan legalistik ini menegaskan perlunya integrasi nilai-nilai etika dan moral dalam kebijakan

lingkungan hidup, agar upaya perlindungan hutan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif.

(Al-Syātibī) Dalam khazanah hukum Islam, maqāṣid al-syarī‘ah dipahami sebagai tujuan dasar dari keseluruhan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Rumusan klasik maqāṣid yang dikembangkan oleh al-Ghazālī dan al-Syātibī menekankan perlindungan kepentingan fundamental manusia. Namun, literatur klasik tersebut belum secara eksplisit memasukkan lingkungan hidup sebagai tujuan mandiri syariat, karena konteks sosial-historis pada masa itu belum menghadapi krisis ekologis global sebagaimana terjadi saat ini.

(Jasser Auda) Perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer menunjukkan adanya upaya pembacaan ulang terhadap maqāṣid al-syarī‘ah agar tetap relevan dengan tantangan modern. Para sarjana seperti Jasser Auda mengemukakan bahwa maqāṣid bersifat dinamis, terbuka, dan kontekstual, sehingga memungkinkan pengembangan tujuan-tujuan baru yang berangkat dari kebutuhan kemaslahatan aktual. Pendekatan ini membuka ruang bagi integrasi isu lingkungan hidup ke dalam kerangka maqāṣid sebagai prasyarat bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan generasi mendatang.

(Seyyed Hossein Nasr) Sejalan dengan itu, kajian tentang etika lingkungan Islam menegaskan bahwa ajaran Islam memiliki landasan teologis yang kuat dalam menjaga keseimbangan alam. Konsep manusia sebagai khalifah dan alam sebagai amanah Tuhan menjadi dasar normatif bagi kewajiban pelestarian lingkungan. Sejumlah pemikir Muslim menilai bahwa eksplorasi alam secara berlebihan bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan yang diajarkan Islam. Perspektif ini memperluas pemahaman hukum Islam dari sekadar pengaturan hubungan antarmanusia menuju relasi etis antara manusia dan alam.

(Mawil Izzi Dien) Literatur kontemporer kemudian mengembangkan konsep ḥifz al-bī‘ah sebagai formulasi etika ekologis Islam yang lebih eksplisit. Konsep ini dipahami sebagai upaya menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai tujuan normatif syariat yang berdiri sendiri, sekaligus sebagai fondasi bagi terwujudnya maqāṣid lainnya. Meskipun gagasan ḥifz al-bī‘ah telah banyak dibahas secara konseptual, kajian yang mengaitkannya secara langsung dengan persoalan deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan perspektif maqāṣid al-syarī‘ah dan etika ekologis Islam dalam konteks krisis lingkungan nasional.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini bertujuan mengkaji secara normatif dan konseptual rekonstruksi maqāṣid al-syarī‘ah dalam penanggulangan deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia melalui perspektif ḥifẓ al-bī‘ah.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-filosofis dan konseptual. Pendekatan normatif-filosofis digunakan untuk menelaah sumber-sumber hukum Islam, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis dan mengembangkan konsep ḥifẓ al-bī‘ah sebagai etika ekologis Islam yang relevan dengan persoalan lingkungan hidup.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer berupa Al-Qur’ān, hadis, dan karya ulama terkait maqāṣid al-syarī‘ah, serta sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis) dan analisis deskriptif-analitis untuk mengaitkan konsep maqāṣid al-syarī‘ah dengan realitas deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia.

4. PEMBAHASAN

Deforestasi dan Kebakaran Hutan sebagai Cermin Krisis Etika Pembangunan

(A. Sonny Keraf) Deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan teknis pengelolaan sumber daya alam, melainkan sebagai refleksi krisis etika pembangunan. Orientasi pembangunan yang menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama telah mendorong eksloitasi hutan secara masif tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem. Akibatnya, hutan kehilangan fungsi ekologisnya sebagai penyangga kehidupan, sementara masyarakat sekitar justru menanggung dampak paling besar berupa bencana asap, hilangnya sumber penghidupan, dan kerentanan sosial.

Dalam perspektif Islam, kerusakan lingkungan merupakan bentuk penyimpangan moral karena bertentangan dengan prinsip keseimbangan (*mīzān*) yang menjadi dasar penciptaan alam. Al-Qur’ān memandang perusakan bumi sebagai tindakan tercela yang muncul akibat dominasi nafsu manusia dan hilangnya tanggung jawab spiritual. Dengan demikian, deforestasi dan kebakaran hutan bukan hanya kegagalan kebijakan, tetapi juga kegagalan etika dalam memaknai relasi manusia dengan alam.

(Seyyed Hossein Nasr) Pendekatan hukum positif yang menitikberatkan pada sanksi administratif dan pidana sering kali tidak efektif karena tidak menyentuh kesadaran nilai para pelaku. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan etis yang mampu membangun kesadaran

ekologis dari dalam, salah satunya melalui nilai-nilai agama yang memiliki daya ikat moral kuat dalam masyarakat.

Rekonstruksi Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam Konteks Krisis Lingkungan

(Al-Syātibī) Maqāṣid al-syarī‘ah pada dasarnya dirumuskan untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Namun, rumusan klasik maqāṣid yang berfokus pada perlindungan lima kepentingan dasar manusia perlu direkonstruksi agar mampu merespons tantangan ekologis kontemporer. Krisis lingkungan menunjukkan bahwa perlindungan jiwa, akal, harta, dan generasi tidak mungkin terwujud tanpa lingkungan hidup yang sehat dan lestari. (Kurniati) Pemikir hukum Islam kontemporer menegaskan bahwa maqāṣid bersifat dinamis dan terbuka untuk dikembangkan sesuai konteks zaman. (Jasser Auda) Pendekatan ini menempatkan lingkungan hidup bukan sekadar sebagai sarana, tetapi sebagai fondasi keberlangsungan seluruh tujuan syariat. Dengan demikian, memasukkan dimensi ekologis ke dalam maqāṣid al-syarī‘ah merupakan langkah metodologis yang sah dan relevan. (Mohammad Hashim Kamali) Rekonstruksi maqāṣid juga menggeser orientasi hukum Islam dari pendekatan legalistik menuju pendekatan substantif yang menekankan nilai keadilan, tanggung jawab, dan keberlanjutan. Dalam konteks deforestasi, maqāṣid tidak lagi berhenti pada legalitas pemanfaatan hutan, tetapi menilai sejauh mana kebijakan dan praktik tersebut benar-benar menghadirkan kemaslahatan jangka panjang.

Hifz al-Bī’ah sebagai Landasan Etika Ekologis Islam dalam Penanggulangan Deforestasi

(Yusuf al-Qaradawi) Konsep hifz al-bī’ah dapat diposisikan sebagai perluasan maqāṣid al-syarī‘ah yang menegaskan kewajiban menjaga lingkungan hidup. Konsep ini berangkat dari kesadaran bahwa alam bukan milik manusia secara absolut, melainkan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Dalam konteks ini, pelestarian hutan menjadi bagian dari tanggung jawab keagamaan, bukan sekadar tuntutan hukum negara. Sebagai etika ekologis Islam, hifz al-bī’ah menekankan prinsip tanggung jawab kolektif (*fard kifāyah*), di mana negara, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki peran bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. (Mawil Izzi Dien) Prinsip ini relevan untuk mengatasi deforestasi yang sering kali melibatkan aktor-aktor struktural dan kepentingan ekonomi besar. (Mahfud MD) Di Indonesia, internalisasi nilai hifz al-bī’ah dapat memperkuat kebijakan penanggulangan deforestasi dengan meningkatkan legitimasi sosial hukum lingkungan. Ketika pelestarian hutan dipahami sebagai kewajiban moral dan religius, kepatuhan terhadap regulasi tidak hanya didorong oleh rasa takut terhadap sanksi, tetapi juga oleh kesadaran etis. Dengan demikian, hifz al-bī’ah berpotensi menjadi jembatan antara hukum Islam dan hukum positif dalam membangun tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat dipahami hanya sebagai masalah teknis lingkungan atau kelemahan regulasi. Fenomena tersebut mencerminkan krisis etika dalam paradigma pembangunan yang menempatkan alam semata-mata sebagai objek eksploitasi ekonomi. Pendekatan hukum positif yang selama ini diterapkan, meskipun penting, masih menunjukkan keterbatasan karena cenderung bersifat formalistik dan represif, sehingga belum mampu membangun kesadaran moral dan tanggung jawab ekologis para pelaku. Oleh karena itu, penanggulangan deforestasi memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan memasukkan dimensi etika dan nilai sebagai fondasi kebijakan lingkungan hidup.

Rekonstruksi *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam konteks krisis lingkungan menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup memiliki posisi strategis dalam tujuan-tujuan syariat. Kerusakan hutan dan kebakaran lahan secara langsung mengancam perlindungan jiwa melalui dampak kesehatan dan bencana ekologis, merusak keberlanjutan generasi, serta mengganggu kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī‘ah* tidak dapat dipahami secara sempit dan statis, melainkan perlu dikembangkan secara kontekstual agar mampu menjawab tantangan ekologis kontemporer. Lingkungan hidup dalam kerangka ini dipandang sebagai prasyarat fundamental bagi terwujudnya seluruh tujuan syariat lainnya. Konsep *ḥifẓ al-bī’ah* dapat diposisikan sebagai formulasi etika ekologis Islam yang relevan dalam upaya penanggulangan deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia. Sebagai perluasan *maqāṣid al-syarī‘ah*, *ḥifẓ al-bī’ah* menegaskan kewajiban kolektif untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai amanah keagamaan. Integrasi nilai-nilai *ḥifẓ al-bī’ah* dalam kebijakan publik dan tata kelola lingkungan berpotensi memperkuat legitimasi sosial hukum lingkungan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan ekologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Ri‘āyat al-bī’ah fī al-syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Dār al-Syurūq.
- Al-Qur’ān. (n.d.). *Surah al-A‘rāf* (7:56).
- Al-Qur’ān. (n.d.). *Surah al-Rūm* (30:41).
- Al-Syāṭibī. (2004). *Al-muwāfaqāt fī uṣūl al-syarī‘ah*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Auda, J. (2008). *Maqāṣid al-shari‘ah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>
- Dien, M. I. (2000). *Islamic environmental ethics, law and society*. Ashgate.

- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2020). *Global forest resources assessment 2020*. FAO.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika lingkungan hidup*. Kompas.
- Kurniati. (n.d.). *Relevansi fungsi dan tujuan hukum Islam dalam era modern*.
- Mahfud MD. (2020). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Nasr, S. H. (1968). *Man and nature: The spiritual crisis of modern man*. George Allen & Unwin.
- Tacconi, L. (2010). Deforestation, forest fires, and land use in Indonesia. *Journal of Environmental Management*, 91(3).